SKRIPSI

PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWAL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU 2024 DI KECAMATAN TUMBANG TITI

Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

MARIA LAURDENSIA LEWO MUDA
NIM. E1051191016

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWAL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU 2024 DI KECAMATAN TUMBANG TITI

Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

MARIA LAURDENSIA LEWO MUDA
NIM. E1051191016

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWAL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU 2024 DI KECAMATAN TUMBANG TITI

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

MARIA LAURDENSIA LEWO MUDA
NIM.E0151191016

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si
NIP.196911222002121002

Tanggal: 03/02/2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si
NIP.198506092015041002

Tanggal: 6/02/2025

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWAL PEMUTKAHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU 2024 DI KECAMATAN TUMBANG TITI

OLEH:
MARIA LAURDENSIA LEWO MUDA
NIM: E1051191016

Dipertahankan Di : Pontianak

Pada Hari/Tanggal :20 Februari 2025

Waktu :10.00-12.00

Tempat :Ruang Sidang R1 Fisip Untan

TIM PENGUJI

KETUA

Ori Fahriansyah, S.IP, M. Si
NIP. 196911222002121002

SEKRETARIS

Herri Junius Nge,S.Sos,M.Si
NIP. 198506092015041002

PENGUJI UTAMA

Dr. bakran Suni, M.Ag
NIP. 195912121990021001

PENGUJI PENDAMPING

Ahirul Habib Padillah, S.IP, M.IPOL
NIP. 199205122022031003

Disahkan Oleh
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, M. Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Maria Laurdensia Lewo Muda. Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Mengawal Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024 Di Kecamatan Tumbang Titi. **Skripsi. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak 2025.**

Penelitian ini merupakan studi yang mendiskripsikan dan menganalisis peran panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam mengawal pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 di Kecamatan Tumbang Titi. Selain itu, Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu pada pemilu serentak 2024 berjalan dengan lancar. Metode yang digunakan dalam Skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan untuk peran panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam mengawal pemutakhiran data pemilih adalah teori pengelompokan pengawasan dari Donnelly dalam Zuhab. Ia menyebutkan pengelompokan pengawasan terbagi menjadi tiga yaitu pengawasan pendahulu, pengawasan pada saat kerja berlangsung, dan pengawasan *feedback*. Temuan data yang didapat dari lapangan pada pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu di pemilu serentak 2024 di Kecamatan Tumbang Titi yakni terdapat data pemilih yang tidak bisa ditemui atau diketahui yang berjumlah sekitar 382 orang di Dusun Kumpai Panjang, Desa Beringin Rayo. Dari temuan data tersebut maka tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tumbang Titi ialah melakukan kerja sama dengan pihak desa tersebut untuk mengecek data kependudukan dan juga bekerjasama dengan pihak KPU yaitu Petugas pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Kata kunci: Pengawasan, Pemilu, Pemutakhiran data, Panwaslu

ABSTRACT

Maria Laurdensia Lewo Muda. *The Role of the Election Supervisory Committee in Overseeing Voter Data Updates in the 2024 Election in Tumbang Titi Subdistrict.* ***Thesis. Political Science Study Program Faculty of Social and Political Science Tanjungpura University. Pontianak 2025.***

This study describes and analyzes the role of the Election Supervisory Committee (Panwaslu) in overseeing the voter data updating process during the 2024 election in Tumbang Titi Subdistrict. Additionally, the supervision carried out by Panwaslu during the 2024 election ran smoothly. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The study applies Donnelly' s supervision classification theory, as cited by Zuhab, which divides supervision into three categories: preliminary supervision, real-time supervision, and feedback supervision. Field findings from the 2024 simultaneous election in Tumbang Titi Subdistrict revealed that 382 registered voters in Dusun Kumpai Panjang, Beringin Rayo Village, could not be located or identified. In response, Panwaslu in Tumbang Titi collaborated with the village authorities to verify population data and worked with the General Election Commission (KPU), particularly with the Voter Data Updating Officers (Pantarlih), to address the issue.

Keywords: Supervision, Election, Voter Data Update, Panwaslu

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Mengawal Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Tumbang Titi". Judul ini dipilih oleh penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Tumbang Titi dalam mengawal pemutakhiran data pemilih di Kecamatan Tumbang khususnya di Dusun Kumpai Panjang, dan pengawasan apa saja yang telah dilakukan oleh Panwaslu selama Pemilu serentak 2024.

Penelitian ini dilakukan pada peran panitia pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam mengawal pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 dikecamatan Tumbang titi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam mengawal pemuthakiran data pemilih pada Pemilu 2024 di Dusun Kumpai Panjang, Desa Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Latar kajian dalam penelitian ini ditentukan setelah dilakukan studi penelitian di Kecamatan Tumbang Titi. Penelitian dilakukan di Kantor Panwaslu Kecamatan Tumbang Titi, dan Dusun Kumpai Panjang Desa Beringin Rayo. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan peran Panwaslu dalam mengawal pemutakhiran data pemilih pada pemilu serentak 2024 di Kecamatan Tumbang Titi.

Hasil penelitian dari Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawal pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 di Kecamatan Tumbang Titi menunjukkan beberapa strategi pengawasan yang telah dilakukan oleh Panwaslu selama Pemilu serentak 2024 khususnya di Kecamatan Tumbang Titi. Panwaslu melakukan sosialisasi ke beberapa desa yang ada di Kecamatan Tumbang Titi. Panwaslu terlibat dalam berbagai kegiatan di desa seperti rapat, acara-acara lokal untuk menyampaikan informasi terakit unsur-unsur Pemilu dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu. Panwaslu Kecamatan Tumbang Titi juga berupaya untuk bekerja sama dengan organisasi masyarakat setempat dalam memperluas jangkauan sosialisasi dan pengawasan.

Pada Pemilu serentak 2024 ini ditemukan beberapa pemilih yang tidak bisa ditemui atau diketahui pada saat Coklit Pemilu (Pencocokan dan Penelitian dalam pelaksanaan pemilihan umum) khususnya di Dusun Kumpai Panjang, Desa Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi. Terdapat sekitar 382 pemilih yang tidak bisa di temui atau diketahui. Berdasarkan hasil temuan tersebut, pihak Panwaslu melakukan kerjasama dengan pihak Desa dan Pantarlih untuk melakukan pengecekan data kependudukan yang ada di Desa Beringin Rayo. Tidak hanya itu, Panwaslu juga mengajukan surat Imbauan kepada Pihak KPU untuk menindaklanjuti.

Saran untuk bahan pertimbangan bahwa panwaslu diharapkan untuk meningkatkan pengawasan pemilu mendatang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan transparan dan adil. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Pengalaman dari pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa pengawasan yang baik dapat membantu mengantisipasi masalah yang mungkin muncul, sehingga Panwaslu perlu terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas pengawasannya

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Maria Laurdensia Lewo Muda
Nomor Mahasiswa	: E1051191016
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Administrasi/Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam Skripsi ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Pontianak, 12 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Maria Laurdensia Lewo Muda
NIM. E1051191016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Kamu yang membuat masa lalumu, dan kamu juga yang akan membuat masa depanmu sendiri. Nikmati semua prosesnya, nikmati hidupmu. Bersedihlah saat kamu ingin bersedih, berbahagialah saat kamu merasa bahagia. It's a life"

(RM)

Persembahan:

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang terkasih karena sudah memberikan kasih sayang tulus sedari kecil hingga sekarang. Terimakasih sudah menjadi support system dalam suka dan duka. Karena tanpa dukungan mereka penyelesaian skripsi ini tidak dapat berjalan lancar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini ialah terkait tentang "**Peran Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Dalam Mengawal Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu 2024 Di kecamatan Tumbang Titi**".

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Skripsi ini disusun Penulis dengan berbagai pertimbangan karena diperlukannya pembahasan-pembahasan yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang penulis ketahui. Namun dengan kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan, Skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.

Dalam proses penyelesaian Skripi ini penulis mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura, beserta seluruh staf dan jajarannya
2. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Tanjungpura, beserta seluruh dan jajarannya.
3. Herri Junius Nge, S.Sos. M.Si selaku kordinator Prodi Ilmu Politik sekaligus Doesen Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran dan

arahan selama bimbingan, dimana atas dorongan yang telah diberikan tersebut sangat berguna dan memotivasi dalam penyusunan penelitian ini..

4. Ori Fahriansyah, S.I.P., M.Si selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan saran dan arahan selama bimbingan, dimana atas dorongan yang telah diberikan tersebut sangat berguna dan memotivasi dalam penyusunan penelitian ini, baik secara metodelogi penelitian maupun literatur-literatur berkaitan dengan penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen, beserta Staf Tata Usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti serta membantu berkaitan dengan proses akademik selama perkuliahan
6. Pihak anggota Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Tumbang titi yang telah memberikan akses bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.
7. Kepada Pihak Perpustakaan FISIP UNTAN dan perpustakaan UNTAN, sebagai sarana yang telah memberi pinjaman buku-buku untuk penulis.
8. Kepada keluarga terkhusus untuk kedua orang tua yang senantiasa mendoakan bagi peneliti untuk terus tumbuh dan melakukan hal yang terbaik sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta kepada teman-teman seperjuangan atas bimbingannya, dan saran-saran yang telah diberikan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis sangat berharap Skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembacanya. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam Laporan ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari

kata sempurna. Oleh sebab itu Penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan Skripsi ini menjadi lebih baik.

Pontianak, 4 September 2024
Penulis

Maria Laurdensia Lewo Muda
NIM. E1051191016

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
RINGKASAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN KEASLIAN vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR BAGAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 9
1.3. Fokus Penelitian 9
1.4 Rumusan Masalah 9
1.5 Tujuan Penelitian 10
1.6 Manfaat Penelitian 10
1.6.1 Manfaat Teoritis 10
1.6.2 Manfaat Praktis 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1 Pemilihan Umum (Pemilu) 12
2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum 12
2.1.2 Fungsi Pemilihan Umum 13
2.2 Teori Pengawasan 14
2.2.1 Pengertian Pengawasan 14
2.2.2 Jenis Pengawasan 18
2.2.3 Tujuan dan Indikator Keberhasilan Pengawasan 20
2.3 Pengawasan Pemilu 21
2.3.1 Pengawasan Pemilu Di Indonesia 21

2.3.2 Mekanisme Kerja Pengawasan Pemilu 26
2.4 Hasil Penelitian yang relevan 36
2.5 Kerangka Pikir 39
2.6 Pertanyaan Penelitian 42
BAB III METODE PENELITIAN 43
3.1 Jenis Penelitian 43
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 43
3.2.1 Studi Kepustakaan 44
3.2.2 Penelitian ke lapangan 44
3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 45
3.3.1 Lokasi Penelitian 45
3.3.2 Waktu Penelitian 46
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 46
3.4.1 Subjek Penelitian 46
3.4.2 Objek Penelitian 47
3.5 Teknik Pengumpulan Data 47
3.5.1 Teknik Wawancara 48
3.5.2 Teknik Dokumentasi 48
3.6 Instrumen Penelitian 49
3.7 Analisis Data 49
3.7.1 Teknik Keabsahan Data 49
3.7.2 Teknik Analisis Data 53
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 56
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Tumbang Titi 56
4.1.1 Secara Geografis 56
4.1.2 Secara Demografi 57
4.1.3 Pemerintahan 59
4.2 PANWASLU Kecamatan Tumbang Titi 60
4.2.1 Sejarah Panwaslu 60
4.2.2 Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan 62
4.2.3 Struktur Panitia PANWASLU Kecamatan Tumbang Titi 67

BAB V PEMBAHASAN 68
5.1 Peran PANWASLU Dalam Pemutakhiran Data Pemilih.....68
5.1.1 Tugas dan Fungsi 68
5.1.2 Strategi dan Pendekatan.....70
5.1.3 Keterlibatan Masyarakat 71
5.2 Analisis Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tumbang Titi Pada Pemilu Serentak 2024.....72
5.2.1 Pengawasan Pendahulu (*Preliminary Control*).....72
5.2.2 Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Concurrent Control*)...74
5.2.3 Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*).....77
5.3 Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Desa Beringin Rayo 79
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 83
6.1 Kesimpulan.....83
6.2 Saran.....84
6.3 Keterbatasan Penelitian 85
DAFTAR PUSTAKA.....87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Rekap DPT Per TPS Kecamatan Tumbang Titi Pemilu 2024……...6

Tabel 1.1.2 Data DPT Desa Beringin Rayo……..8

Tabel 3.3.2.1 Rencana Jadwal Pelaksanaan Penelitian……47

Tabel 4.1.2.1Data penduduk menurut umur dan jenis kelamin Kecamatan Tumbang Titi 2019…….....59

Tabel 5.3.1 Rekapitulasi Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Masuk dala DPS……..81

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.5.1Alur Pikir Penelitian…….42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *publik relation*, komunikasi massa, demokrasi sangat dicekam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknis agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Secara konseptual Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakilnya yang kelak akan memegang tampuk kekuasaan. Pemilu yang jujur dan adil diharapakan mereka yang terpilih adalah orang-orang terbaik sesuai harapan rakyat. Lembaga penyelenggaraan Pemilu merupakan lembaga yang memfasilitasi terselenggaranya pemilihan umum. Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses pemilihan umum membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasan.

Keberadaan Bawaslu dan KPU sebagai salah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu dapat diartikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak saja akan ditentukan oleh kemampuan Bawaslu dalam melaksanakan semua tahap Pemilu, tetapi juga oleh KPU. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang disebut PANWASLU Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi

penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dikelurahan/Desa atau nama lain.

Upaya mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, juga untuk menghindari terjadinya delegitimasi Pemilu, masalah-masalah penegakkan hukum Pemilu yang harus diselesaikan secara komprensif. Panwaslu memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, dimana kewenangan ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 pasal 76, 78, 80, 82 dan 84 yang berisi tentang "tugas dan wewenang panwaslu kabupaten/kota dan panwaslu kecamatan. Sebelum diundangkannya Undang-Undang No 22 Tahun 2007, secara kelembagaan Keberadaan Pengawas Pemilu bersifat *ad hoc*. Berbeda dengan KPU yang sejak Pemilu tahun 2004 telah permanen keberadaannya. Secara kelembagaan akan sangat berbeda gaya dan managerialnya dengan lembaga *ad hoc*. Dengan diundangkannya Undang-Undang no 22 Tahun 2007, maka Panwaslu Pusat disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah dipermanenkan/tetap melalui pasal 70 ayat (2).

Jika Bawaslu telah ditempatkan sebagai lembaga yang permanen, bagaimana dengan jajaran dibawahnya. Undang-Undang No 22 Tahun 2007 mengamanatkan, keberadaan Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten dan kota bersifat *ad hoc*. Sifat *ad hoc* ini, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya menimbulkan problematik yang komplek. Jika diurai, maka akan ditemukan deretan permasalahan yang melilit didalamnya, mulai

kelembagaan, anggaran, personil, dan juga kesekretariatan serta tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Berbeda dengan seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat permanen/tetap dan memiliki hubungan yang hirarkis antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota (pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007), Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/kota dengan Bawaslu tidak sebagai organisasi yang memiliki hirarki, selain hanya bersifat *ad hoc*. Kondisi demikian akan membawa implikasi yang luas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dengan demikian, dalam tinjauan normatif keberadaan KPU dan Bawaslu beserta jajaran dibawahnya memiliki kedudukan yang sama dan sederajat yang dilahirkan secara bersama-sama oleh induk yang sama.

Keberadaan Panwaslu sangatlah penting dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, tugas dan wewenang panwaslu telah di atur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2007 tentang "Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilih Umum", bahkan diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dimana lebih memperjelas fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan oleh bawaslu, panwaslu Provinsi, panwaslu kabupaten/kota, dan panwaslu kecamatan.

Secara garis besar tugas Panwaslu Kecamatan yang diatur dalam pasal 79 tentang “Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan”, adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan.

Tugas lainnya adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana; menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti; meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu ditingkat kabupaten/kota dst.

Khusus terkait pengawasan yang telah dilakukan Panwaslu selama Pemilihan Umum khusunya di kecamatan Tumbang Titi di desa Petebang pada saat pengawasan Kampanye paslon pada Pemilu 2024, terjadi sedikit kendala yang disebabkan oleh kondisi jalur yang sangat sulit untuk dilalui, sehingga menyebabkan sedikit keterlambatan panitia pengawas dalam melaksanakan pengawasan. Dan masih ada beberapa daerah atau desa yang ada dikecamatan Tumbang Titi terutama didaerah pedalaman yang masih susah untuk dijangkau karena disebabkan oleh kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilewati, salah satu contohnya desa Beringin Rayo yang

ada di Kecamatan Tumbang Titi yang harus menggunakan sampan untuk menyebrang kedesa tersebut.

Dalam Pemilu serentak 2019 sebelumnya hingga Pemilu serentak 2024 memiliki kesamaan permasalahan yang ditemukan. Seperti kendala terhadap banyaknya Paslon yang tidak membuat STTP yaitu izin keramaian atau pemberitahuan dalam melakukan kampanye. Sehingga Panwaslu Tumbang Titi melakukan tindakan peningkatan pengawasan terkait para Paslon yang melakukan Kampanye.

Dari tugas Pengawasan Panwaslu terkait pelaporan yang dilakukan Panwaslu di Kecamatan Tumbang Titi dari Pemilu serentak sebelumnya hingga Pemilu serentak 2024 ditemukannya masih banyak daerah yang rawan, terutama daerah yang masih susah sinyal, daerah yang berada di pelosok yang memerlukan beberapa jam untuk menempuhnya dengan kondisi jalan yang cukup rusak.

Dalam sebuah berita yang tertera dalam web Bawaslu Pontianak. Dijelaskan bahwa terdapat sebuah tahapan yang perlu perhatikan dan diawasi terkait dengan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Kendala yang menyebabkan pengawasan tindak lanjut terkait pemutakhiran data pemilih seperti potensi kegandaan daftar pemilih yang disebabkan oleh pemekaran desa atau faktor lain, ditemukan banyaknya warga pemilik e-KTP luar yang mengalami permasalahan status administrasi kependudukan sehingga tidak bisa terdafatar sebagai pemilih didaerah tempat dia menetap, ditemukannya keberadaan pemilih dengan kategori pemilih yang tidak

diketahui, dan masih ditemukannya lingkungan warga yang berdiam di dalam area perusahaan. Kasus yang menonjol permasalahannya ditemukan di TPS 4 Desa Air Tarap, Kecamatan Kendawangan yang mencatat data pemilih berkisar 180 orang, dan yang hanya bisa ditemui/diketahui hanya 12 warga setempat, sementara 168 sisanya tidak diketahui. Potensi terjadinya permasalahan yang sama juga berpeluang di Dusun Kumpai Panjang, Desa Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi.

Dalam pemilihan umum serentak 2024 khususnya di Kecamatan Tumbang Titi, memiliki 25 desa. Dari semua desa terdaftar 96 TPS dan memiliki data kependudukan berjumlah 22.133 yang tercatat. Desa Beringin Rayo memiliki 6 TPS dan memiliki 1472 warga yang tercatat di DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Tabel 1.1.1
Rekap DPT Per TPS Kecamatan Tumbang Titi Pemilu 2024

No	Kecamatan/Desa	TPS	L	P	Total
1	Aur Gading	3	385	337	722
2	Batu Beransak	3	280	220	500
3	Batu Tajam	3	346	342	688
4	Belaban Tujuh	3	399	357	756
5	**Beringin Rayo**	**6**	**806**	**666**	**1472**
6	Jelayan	2	221	199	420
7	Jungkal	3	398	342	740
8	Kalimas Baru	4	544	487	1031
9	Mahawa	8	865	781	1646
10	Nanga Kelampai	4	443	376	819
11	Natai Panjang	5	669	563	1232

12	Pemuatan Jaya	5	594	547	1141
13	Pengatapan Raya	3	371	345	716
14	Petebang Jaya	2	278	232	510
15	Segar Wangi	7	869	778	1647
16	Sengkaharak	2	313	254	567
17	Sepauhan Raya	3	248	213	461
18	Sepuring Indah	2	193	177	370
19	Serengkah	4	426	379	805
20	Serengkah Kanan	2	237	211	448
21	Suka Damai	2	165	137	302
22	tanjung Beulang	2	183	149	332
23	Tanjung Maloi	1	144	138	282
24	Titi Baru	8	1003	927	1930
25	Tumbang Titi	11	1363	1233	2596
TOTAL					**22.133**

Sumber: Panwaslu Kecamatan Tumbang Titi Tahun 2024

Selama Pemilu berlangsung khususnya di Kecamatan Tumbang Titi berlangsung, Desa Beringin Rayo khususnya di Dusun Kumpai Panjang dibagi menjadi 3 TPS yaitu TPS 4, 5, 6 yang dimana TPS 4 menjadi induk Pemilih. Pada saat Coklit (Pencocokan dan Penelitian) dalam Pemuthakiran Data di TPS 5 dan TPS 6 hanya tercatat 17 Kepala Keluaraga atau sekitar 30 orang, sedangkan sisanya tidak dikenal atau tidak bisa di temui. Meskipun begitu, pihak yang tidak bisa ditemui atau tidak dikenal ini tercatat secara legal dan sah menurut Administrasi. Sehingga pihak Panwaslu pada saat melakukan pengajuan kepada PPK terhadap data pemilih yang tidak bisa ditemui atau tidak dikenal agar menjadi pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

Tabel 1.1.2
Data DPT Desa Beringin Rayo

No	TPS	L	P	TOTAL
1	1	130	109	239
2	2	114	89	203
3	3	120	98	218
4	4	152	123	275
5	5	139	127	266
6	6	151	120	271
TOTAL		**806**	**666**	**1472**

Sumber: Panwaslu Kecamatan Tumbang Titi Tahun 2024

Data DPT dapat berubah selama pemilihan, seperti berkurang atau meningkat. Pemilih dengan data ganda, seperti anggota militer, anggota polisi, atau orang yang meninggal, otomatis menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Pemilih yang tidak dapat ditemui atau dikenal tetap menjadi pemilih DPT (Daftar Pemilih Tetap). Pastinya, terkait masalah ini, KPU tidak dapat menindaklanjuti pemilih kategori tidak dikenal karena mereka terdaftar sebagai warga desa Beringin Rayo secara administratif di Dukcapil.

Peningkatan dalam pengawasan Pemilihan Umum, tantangan besar yang dihadapi oleh Panwaslu adalah meneruskan Program pengawasan partisipasi oleh masyarakat Tumbang Titi khususnya di Desa Beringin Rayo Dusun Kumpai Panjang agar dapat berjalan efektif. Alasan dari peneliti melakukan penelitian ialah tertarik untuk mengkaji Peran yang dilakukan Panwaslu dalam mengawal Pemuthakiran data Pemilih pada Pemilu 2024, khususnya di Dusun Kumpai Panjang desa Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah penelitian yang peneliti temukan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran Kelembagaan Panwaslu Kecamatan dalam pengawasannya pada Pemilu Serentak 2024 dikecamatan Tumbang titi.
2. Terdapat peluang terjadinya potensi permasalahan terkait pemutakhiran data yang ada di Dusun Kumpai Panjang, Desa Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi.

1.3.Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai program Peran Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam mengawal pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 di Dusun Kumpai Panjang, Desa Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah permasalahan penelitian adalah “Bagaimana Peran Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam mengawal pemuthakiran data pemilih pada Pemilu 2024 di Dusun Kumpai Panjang, Desa Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka diperoleh tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran PANWASLU dalam mengawasi pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024 dikecamatan Tumbang titi.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis yang berguna bagi pembaca yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik yang berkaitan dengan pengawasaan yang dilakukan Panwaslu dalam mengawal pemutakhiran data pemilih, serta Pemilu serentak.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Bawaslu

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kantor Bawaslu Kabupaten Ketapang dalam program pengawasan partisipatif dan bisa menjadi solusi pemecahan masalah mengenai peningkatan partisipatif oleh Bawaslu Ketapang pada Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang.

2. Bagi Mahasiswa

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi refernsi bagi mahasiswa untuk melakukann penelitian terkait pengawasan pada tahap Pemilihan Umum selanjutnya sehingga tercipta pesta demokrasi yang aman dan bebas dari pelanggaran tahapan.

3. Bagi Panwaslu

   Diharapkan dapat membantu Panwaslu Kecamatan Tumbang Titi dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan Pemilu, Panwaslu memiliki keterbatasan dalam memantau seluruh tahapan Pemilu, sehingga dengan adanya penelitian ini menjadi jangkauan bagi Panwaslu dalam memastikan tahapan Pemilu secara terbuka dan transparan.